



P U T U S A N

Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Harizky Eko Setyo Bin Mulyanto;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 11 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Peleman, Ds. Genengan Jasem RT. 003 RW.
005 Kec. Kabuh Kab. Jombang.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Harizky Eko Setyo Bin Mulyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Penasihat Hukum EKO WAHYUDI, S.H., Advokat beralamat di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tanggal 13 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARIZKY EKO SETYO Bin Mulyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIZKY EKO SETYO Bin Mulyanto** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) plastic klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram yang dibungkus dengan tisu putih.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1(satu) buah HP merek Oppo warna Biru dengan nomor Simcard : 082258733693.
(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan atas permohonan tersebut tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa HARIZKY EKO SETYO Bin MULYANTO pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021 bertempat di Stikes Pemkab Jombang yang beralamat di Jl. Raya Pandanwangi Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 16.00 Wib saat Terdakwa berada dirumah telah memesan shabu melalui Sdr. UCIK (DPO) dengan cara menelfon dan berkata “ bang pesan setengah, tkp jombang(dalam bahasa indonesia mas saya pesan shabu setengah, lokasi di jombang), lalu dijawab Sdr. UCIK “ sebentar, tak sambungkan ke jombang dulu, lalu Terdakwa jawab ya bang, kemudian sekitar jam 19.00 Wib Sdr. UCIK menelfon Terdakwa dengan berkata “sampean ambil bang di daerah dekat stikes pemkab jombang Raya Pandanwangi Ds. Pandanwangi Kec.Diwek Kab.Jombang” (dalam bahasa Indonesia kamu ambil mas di dekat daerah dekat stikes pemkab jombang Raya Pandanwangi Ds. Pandanwangi Kec.Diwek Kab.Jombang), lalu Terdakwa jawab “ iya bang saya meluncur, uang’e saya taruk di lokasi(dalam bahasa Indonesia iya mas, saya berangkat, uangnya saya letakkan di lokasi), kemudian Terdakwa langsung berangkat ke lokasi, selanjutnya sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa tiba di lokasi sebelah utaranya stikes pemkab jombang Raya Pandanwangi Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang dan Terdakwa menghubungi Sdr. UCIK, lalu Sdr. UCIK memberitahukan lokasi barang shabu di pinggir jalan raya dekat bata tumpukan, kemudian Terdakwa langsung mencari dan menemukan barang paketan shabu tersebut, setelah itu uang sebesar Rp 700.000,-(Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa letakkan di tempat semula sesuai barang tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, setelah mendapatkan shabu tersebut, kemudian sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sendiri di ruang kamar Terdakwa, setelah selesai konsumsi, sisa shabu Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan yang saya gunakan, tidak lama

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa keluar rumah mencari kopi, kemudian sekitar jam 23.45 Wib saat Terdakwa berada diareal SPBU Parimono tepatnya Jl.KH Hasyim Asy'ari Ds.Plandi Kec.Jombang Kab.Jombang, Terdakwa diamankan oleh saksi AFIF dan saksi BAMBANG yang mana keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang, kemudian saksi AFIF dan saksi BAMBANG mengintrogasi Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa mengakui sebelumnya telah mengkonsumsi shabu dan saat itu Terdakwa sedang membawa shabu yang Terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan, kemudian saksi AFIF dan saksi BAMBANG melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu barang bukti tersebut Terdakwa keluarkan dan Terdakwa tunjukkan kepada petugas yakni berupa 1(satu) plastic klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram yang dibungkus dengan tisu putih dan 1(satu) buah HP merek Oppo warna Biru dengan nomor Simcard : 082258733693, setelah itu Terdakwa dan barang butki diamankan dan dibawa ke Polres Jombang guna proses.

- Bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti pada tanggal 01 Desember 2021 penyidik telah melakukan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram kemudian diambil / disisihkan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik klip dan dimasukkan lagi kedalam kertas coklat, ditali, di label dan dilak dinas untuk selanjutnya dikirimkan kepada Labfor Polda Jatim.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.10522/NNF/2021 tanggal 24 Desember 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.20575/NNF/2021 berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,375 (nol koma tiga tujuh lima) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HARIZKY EKO SETYO Bin MULYANTO pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira jam 23.45 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021 bertempat di areal SPBU Parimono tepatnya Jl. KH Hasyim Asy'ari Ds. Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi AFIF dan saksi BAMBANG yang keduanya merupakan anggota yang bertugas pada Polres Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya, dan memberitahukan jika di areal SPBU Parimono tepatnya Jl. KH Hasyim Asy'ari Ds. Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran keras Narkotika Gol I jenis shabu, kemudian saksi AFIF dan saksi BAMBANG melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data, kemudian sekitar jam 23.45 Wib setelah data terkumpul dan sesuai ciri ciri orang tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya saksi AFIF dan saksi BAMBANG langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa areal SPBU Parimono tepatnya Jl. KH Hasyim Asy'ari Ds. Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang, kemudian saksi AFIF dan saksi BAMBANG menginterogasi Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa mengakui sebelumnya telah mengkonsumsi shabu dan saat itu Terdakwa sedang membawa shabu yang Terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan, kemudian saksi AFIF dan saksi BAMBANG melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu barang bukti tersebut Terdakwa keluarkan dan Terdakwa tunjukkan kepada petugas yakni berupa 1(satu) plastic klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram yang dibungkus dengan tisu putih dan 1(satu) buah HP merek Oppo warna Biru dengan nomor Simcard : 082258733693, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Jombang guna proses.
- Bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti pada tanggal 01 Desember 2021 penyidik telah melakukan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram kemudian diambil / disisihkan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik klip dan dimasukkan lagi kedalam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas coklat, ditali, di label dan dilak dinas untuk selanjutnya dikirimkan kepada Labfor Polda Jatim.

- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.10522/NNF/2021 tanggal 24 Desember 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.20575/NNF/2021 berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,375 (nol koma tiga tujuh lima) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa HARIZKY EKO SETYO Bin MULYANTO pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Peleman Ds. Genengan Jasem RT. 003 RW. 005 Kec. KAbuh Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 16.00 Wib saat Terdakwa berada dirumah telah memesan shabu melalui Sdr. UCIK (DPO) dengan cara menelfon dan berkata “ bang pesan setengah, tkp jombang(dalam bahasa indonesia mas saya pesan shabu setengah, loaksi di jombang), lalu dijawab Sdr. UCIK “ sebentar, tak sambungkan ke jombang dulu, lalu Terdakwa jawab ya bang, kemudian sekitar jam 19.00 Wib Sdr. UCIK menelfon Terdakwa dengan berkata “sampean ambil bang di daerah dekat stikes pemkab jombang Raya Pandanwangi Ds. Pandanwangi Kec.Diwek Kab.Jombang” (dalam bahasa Indonesia kamu ambil mas di dekat daerah dekat stikes pemkab jombang Raya Pandanwangi Ds. Pandanwangi Kec.Diwek Kab.Jombang), lalu Terdakwa jawab “ iya bang saya meluncur, uang’e saya taruk di lokasi(dalam bahasa Indonesia iya mas, saya berangkat, uangnya saya letakkan di lokasi),

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung berangkat ke lokasi, selanjutnya sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa tiba di lokasi sebelah utaranya stikes pemkab jombang Raya Pandanwangi Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang dan Terdakwa menghubungi Sdr. UCIK, lalu Sdr. UCIK memberitahukan lokasi barang shabu di pinggir jalan raya dekat bata tumpukan, kemudian Terdakwa langsung mencari dan menemukan barang paketan shabu tersebut, setelah itu uang sebesar Rp 700.000,-(Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa letakkan di tempat semula sesuai barang tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, setelah mendapatkan shabu tersebut, kemudian sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sendiri di ruang kamar Terdakwa.

- Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara dengan cara awalnya Terdakwa siapkan sedotan dan botol sebagai alat hisap, lalu Terdakwa pasang pipit kaca, kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca, setelah itu Terdakwa bakar dengan korek api gas, sambil Terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap, dan Terdakwa lakukan hisapan sebanyak 4(empat) kali.
- setelah selesai konsumsi, sisa shabu Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan yang saya gunakan, tidak lama kemudian Terdakwa keluar rumah mencari kopi, kemudian sekitar jam 23.45 Wib saat Terdakwa berada di areal SPBU Parimono tepatnya Jl.KH Hasyim Asy'ari Ds.Plandi Kec.Jombang Kab.Jombang, Terdakwa diamankan oleh saksi AFIF dan saksi BAMBANG yang mana keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang, kemudian saksi AFIF dan saksi BAMBANG menginterogasi Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa mengakui sebelumnya telah mengkonsumsi shabu dan saat itu Terdakwa sedang membawa shabu yang Terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan, kemudian saksi AFIF dan saksi BAMBANG melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu barang bukti tersebut Terdakwa keluarkan dan Terdakwa tunjukkan kepada petugas yakni berupa 1(satu) plastic klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram yang dibungkus dengan tisu putih dan 1(satu) buah HP merek Oppo warna Biru dengan nomor Simcard : 082258733693, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Jombang guna proses.
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Lab No.10517/NNF/2021 tanggal 23 Desember 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.20562/NNF/2021 berupa 15 Mililiter urine Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Bambang Sutrisno, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini karena ada masalah Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 23.45 Wib di areal SPBU Parimono tepatnya Jl.KH Hasyim Asy'ari Ds.Plandi Kec.Jombang Kab.Jombang;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap karena telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa langsung dipimpin kanit ResNarkoba beserta anggota BRIPTU AFIF TEGUH PRASTIYA, S.H;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dalam kuasa atau milik Terdakwa adalah berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram yang dibungkus dengan tisu putih dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Biru dengan nomor Simcard : 082258733693, dan sebelumnya barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan yang mengambil barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli atas 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram tersebut melalui Sdr.UCIK dan mengambil secara ranjau yakni pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di pingir jalan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Pandanwangi Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang dan dengan harga Rp 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan mendapatkan shabu sebanyak 1/2 (setengah) gram;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli barang shabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 16.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah telah memesan shabu melalui Sdr.UCIK, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa ditelfon Sdr.UCIK untuk mengambil paketan shabu di daerah dekat stikes pemkab jombang Raya Pandanwangi Ds. Pandanwangi Kec.Diwek Kab.Jombang, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba di lokasi dan mengambil barang paketan shabu di sebelah utaranya stikes pemkab jombang Raya Pandanwangi Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang, setelah itu uang sebesar Rp 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) diletakkan semula sesuai barang tersebut, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut langsung pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa barang shabu sebanyak 1/2 (setengah) gram tersebut sebagian telah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di rumahnya yakni pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, dan sisanya sebanyak atas 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram telah Saksi amankan saat Terdakwa ditangkap di areal SPBU Parimono tepatnya JL.KH Hasyim Asy'ari Ds. Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis shabu melalui Sdr.UCIK tersebut sudah 3(tiga) kali yakni : yang pertama tersangka HARIZKY EKO SETYO Bin MULYANTO membeli Narkotika Gol I jenis shabu melalui Sdr.UCIK pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sebanyak paket pahe dengan harga Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian dikonsumsi Terdakwa sendiri di dalam ruang tamu rumahnya, kedua Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis shabu melalui Sdr.UCIK pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sebanyak paket supra dengan harga Rp 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian dikonsumsi Terdakwa sendiri di dalam ruang tamu rumahnya dan yang ketiga Terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika Gol I jenis shabu melalui Sdr.UCIK pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sebanyak 1/2 (setengah) gram dengan harga Rp 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), lalu sebagian shabu dikonsumsi Terdakwa sendiri dirumah sekitar pukul 21.00 Wib dan sisanya 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram, yang rencananya dikonsumsi Terdakwa sendiri namun tertangkap terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima titipan atau mejual atau mengdarkan Shabu;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa dan dilakukan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Afif Teguh P, S.H.**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 23.45 Wib di areal SPBU Parimono tepatnya Jl.KH Hasyim Asy'ari Ds.Plandi Kec.Jombang Kab.Jombang;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap karena telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa langsung dipimpin kanit ResNarkoba beserta anggota lainnya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dalam kuasa atau milik Terdakwa adalah berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram yang dibungkus dengan tisu putih dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Biru dengan nomor Simcard : 082258733693, dan sebelumnya barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan yang mengambil barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli atas 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut melalui Sdr.UCIK dan mengambil secara ranjau yakni pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di pingir jalan Raya Pandanwangi Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang dan dengan harga Rp 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan mendapatkan shabu sebanyak 1/2 (setengah) gram;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli barang shabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 16.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah telah memesan shabu melalui Sdr.UCIK, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa ditelfon Sdr.UCIK untuk mengambil paket shabu di daerah dekat stikes pemkab jombang Raya Pandanwangi Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba di lokasi dan mengambil barang paket shabu di sebelah utaranya stikes pemkab jombang Raya Pandanwangi Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang, setelah itu uang sebesar Rp 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) diletakkan semula sesuai barang tersebut, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut langsung pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa barang shabu sebanyak 1/2 (setengah) gram tersebut sebagian telah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di rumahnya yakni pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, dan sisanya sebanyak atas 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram telah Saksi amankan saat Terdakwa ditangkap di areal SPBU Parimono tepatnya JL.KH Hasyim Asy'ari Ds. Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis shabu melalui Sdr.UCIK tersebut sudah 3(tiga) kali yakni : yang pertama tersangka HARIZKY EKO SETYO Bin MULYANTO membeli Narkotika Gol I jenis shabu melalui Sdr.UCIK pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sebanyak paket pahe dengan harga Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian dikonsumsi Terdakwa sendiri di dalam ruang tamu rumahnya, kedua Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis shabu melalui Sdr.UCIK pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sebanyak paket supra dengan harga Rp

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian dikonsumsi Terdakwa sendiri di dalam ruang tamu rumahnya dan yang ketiga Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis shabu melalui Sdr.UCIK pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sebanyak 1/2 (setengah) gram dengan harga Rp 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), lalu sebagian shabu dikonsumsi Terdakwa sendiri di rumah sekitar pukul 21.00 Wib dan sisanya 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram, yang rencananya dikonsumsi Terdakwa sendiri namun tertangkap terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima titipan atau menjual atau mengedarkan Shabu;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa dan dilakukan sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena masalah sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yakni pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 23.45 Wib di areal SPBU Parimono tepatnya JL. KH Hasyim Asy'ari Ds. Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Barang bukti yang berhasil diamankan dalam kuasa atau milik Terdakwa adalah berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram yang dibungkus dengan tisu putih dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Biru dengan nomor Simcard : 082258733693, Semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sendirian membeli atas 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram tersebut melalui Sdr.UCIK dan mengambil secara ranjau yakni pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di pingir jalan Raya Pandanwangi Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang dengan harga Rp 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan menggunakan uang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta mendapatkan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut yakni untuk Terdakwa konsumsi sendiri supaya bisa untuk meneangkan diri dan untuk penyemangat kerja serta menghilangkan rasa capek dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu melalui Sdr.UCIK. dan mengambil secara ranjau tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di pingir jalan Raya Pandanwangi Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang dan dengan harga Rp 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah telah memesan shabu melalui Sdr.UCIK dengan menelepon dan berkata “ bang pesan setengah, tkp jombang (dalam bahasa indonesia mas Terdakwa pesan shabu setengah, lokasi di jombang), lalu dijawab Sdr.UCIK “ sebentar, tak sambungkan ke jombang dulu, lalu Terdakwa jawab ya bang, kemudian sekitar jam 19.00 Wib Sdr.UCIK menelepon Terdakwa “ dengan berkata “ sampean ambil bang di daerah dekat stikes pemkab jombang Raya Pandanwangi Ds. Pandanwangi Kec.Diwek Kab.Jombang (dalam bahasa Indonesia kamu ambil mas di dekat daerah dekat stikes pemkab jombang Raya Pandanwangi Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang), lalu Terdakwa jawab “ iya bang Terdakwa meluncur, uang'e Terdakwa taruh di lokasi (dalam bahasa Indonesia iya mas, Terdakwa berangkat, uangnya Terdakwa letakkan dilokasi), kemudian Terdakwa langsung berangkat ke lokasi, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib. Terdakwa tiba dilokasi sebelah utaranya stikes pemkab jombang Raya Pandanwangi Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang dan Terdakwa menghubungi Sdr.UCIK, lalu Sdr.UCIK memberitahukan lokasi barang shabu di pinggir jalan raya dekat bata tumpukan, kemudian Terdakwa langsung mencari dan menemukan barang paketan shabu tersebut, setelah itu uang sebesar Rp 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa letakkan semula sesuai barang tersebut, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut Terdakwa langsung pergi ke areal SPBU Parimono tepatnya Jl.KH Hasyim Asy'ari Ds.Piandi Kec. Jombang Kab. Jombang;
- Bahwa Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri di rumah yakni pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 21.00 Wib dan sisanya sebanyak atas 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram telah diamankan oleh petugas saat Terdakwa duduk areal SPBU

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parimono tepatnya Jl. KH. Hasyim Asy'ari Ds. Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu melalui Sdr.UCIK tersebut sudah 3 (tiga) kali yakni : Yang pertama Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis shabu melalui Sdr.UCIK pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sebanyak paket pahe dengan harga Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa konsumsi sendiri di dalam ruang tamu rumah Terdakwa, Yang kedua Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis shabu melalui Sdr.UCIK pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sebanyak paket supra dengan harga Rp 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa konsumsi sendiri di dalam ruang tamu rumah Terdakwa dan Yang ketiga Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis shabu melalui Sdr.UCIK pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 700.000.00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), lalu Terdakwa konsumsi sendiri dirumah sekitar pukul 21.00 Wib dan sisanya 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram, yang rencananya Terdakwa konsumsi sendiri namun tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijinnya dari pihak yang berwenang karena penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabhu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1(satu) plastic klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram yang dibungkus dengan tisu putih.
- 1(satu) buah HP merek Oppo warna Biru dengan nomor Simcard : 082258733693.

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga membacakan surat yakni berupa :

1. Hasil pemeriksaan Laboratori Kriminalistik No Lab No.10522/NNF/2021 tanggal 24 Desember 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.20575/NNF/2021 berupa 1 (satu) plastic klip yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,375 (nol koma tiga tujuh lima) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.10517/NNF/2021 tanggal 23 Desember 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.20562/NNF/2021 berupa 15 Mililiter urine Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 23.45 Wib di areal SPBU Parimono tepatnya Jl.KH Hasyim Asy'ari Ds.Plandi Kec.Jombang Kab.Jombang;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram yang dibungkus dengan tisu putih dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Biru dengan nomor Simcard : 082258733693, Semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa sendirian membeli atas 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram tersebut melalui Sdr.UCIK dan mengambil! secara ranjau yakni pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di pingir jalan Raya Pandanwangi Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang dengan harga Rp 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan menggunakan uang Terdakwa serta mendapatkan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut yakni untuk Terdakwa konsumsi sendiri supaya bisa untuk meneangkan diri dan untuk penyemangat kerja serta menghilangkan rasa capek dan tidak mengantuk;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu melalui Sdr.UCIK. dan mengambil secara ranjau tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di pingir jalan Raya Pandanwangi Ds. Pandanwangi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Kec. Diwek Kab. Jombang dan dengan harga Rp 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah telah memesan shabu melalui Sdr.UCIK dengan menelepon dan berkata “ bang pesan setengah, tkp jombang (dalam bahasa Indonesia mas Terdakwa pesan shabu setengah, lokasi di jombang), lalu dijawab Sdr.UCIK “ sebentar, tak sambungkan ke jombang dulu, lalu Terdakwa jawab ya bang, kemudian sekitar jam 19.00 Wib Sdr.UCIK menelepon Terdakwa “ dengan berkata “ sampean ambil bang di daerah dekat stikes Pemkab Jombang Raya Pandanwangi Ds. Pandanwangi Kec.Diwek Kab.Jombang (dalam bahasa Indonesia kamu ambil mas di dekat daerah dekat stikes Pemkab Jombang Raya Pandanwangi Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang), lalu Terdakwa jawab “ iya bang Terdakwa meluncur, uang'e Terdakwa taruh di lokasi (dalam bahasa Indonesia iya mas, Terdakwa berangkat, uangnya Terdakwa letakkan di lokasi), kemudian Terdakwa langsung berangkat ke lokasi, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib. Terdakwa tiba di lokasi sebelah utaranya stikes Pemkab Jombang Raya Pandanwangi Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang dan Terdakwa menghubungi Sdr.UCIK, lalu Sdr.UCIK memberitahukan lokasi barang shabu di pinggir jalan raya dekat bata tumpukan, kemudian Terdakwa langsung mencari dan menemukan barang paketan shabu tersebut, setelah itu uang sebesar Rp 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa letakkan semula sesuai barang tersebut, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut Terdakwa langsung pergi ke areal SPBU Parimono tepatnya Jl.KH Hasyim Asy'ari Ds.Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang;

- Bahwa benar Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri di rumah yakni pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 21.00 Wib dan sisanya sebanyak atas 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram telah diamankan oleh petugas saat Terdakwa duduk areal SPBU Parimono tepatnya Jl. KH. Hasyim Asy'ari Ds. Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu melalui Sdr.UCIK tersebut sudah 3 (tiga) kali yakni : Yang pertama Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis shabu melalui Sdr.UCIK pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sebanyak paket pahe dengan harga Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa konsumsi sendiri di dalam ruang tamu rumah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Terdakwa, Yang kedua Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis shabu melalui Sdr.UCIK pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sebanyak paket supra dengan harga Rp 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa konsumsi sendiri di dalam ruang tamu rumah Terdakwa dan Yang ketiga Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis shabu melalui Sdr.UCIK pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 700.000.00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), lalu Terdakwa konsumsi sendiri dirumah sekitar pukul 21.00 Wib dan sisanya 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram, yang rencananya Terdakwa konsumsi sendiri namun tertangkap terlebih dahulu;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratori Kriminalistik No Lab No.10522/NNF/2021 tanggal 24 Desember 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.20575/NNF/2021 berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,375 (nol koma tiga tujuh lima) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.10517/NNF/2021 tanggal 23 Desember 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.20562/NNF/2021 berupa 15 Mililiter urine Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijinnya dari pihak yang berwenang karena penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabhu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

- Kesatu** : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau;
- Kedua** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Ketiga oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Ketiga dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan ketiga seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap penyalahguna narkotika golongan I"** ;
2. Unsur **"Bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap penyalahguna narkotika golongan I ":

Setiap :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap" dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum adalah subyek hukum berupa orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARIZKY EKO SETYO Bin MULYANTO yang identitasnya tersebut dimuka termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya,

Penyalah guna Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain; Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum; Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht); Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta dimana Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 23.45 Wib di areal SPBU Parimono tepatnya Jl.KH Hasyim Asy'ari Ds.Plandi Kec.Jombang Kab.Jombang dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram yang dibungkus dengan tisu putih dan 1 (satu) buah HP

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg



merek Oppo warna Biru dengan nomor Simcard : 082258733693, Semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram tersebut melalui Sdr.UCIK dan mengambil! secara ranjau yakni pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di pingir jalan Raya Pandanwangi Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang dengan harga Rp 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan menggunakan uang Terdakwa serta mendapatkan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut yakni untuk Terdakwa konsumsi sendiri supaya bisa untuk meneangkan diri dan untuk penyemangat kerja serta menghilangkan rasa capek dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tersebut terungkap dimana Terdakwa ketika ditanyakan mengenai ijin untuk mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratori Kriminalistik No Lab No.10522/NNF/2021 tanggal 24 Desember 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.20575/NNF/2021 berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,375 (nol koma tiga tujuh lima) gram adalah benar kristal metamfetamina dan berdasarkan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.10517/NNF/2021 tanggal 23 Desember 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.20562/NNF/2021 berupa 15 Mililiter urine Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim meyakini jika shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi adalah Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “penyalahgunaan narkotika golongan I” ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam pemeriksaan di persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg



dan Terdakwa dimana sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang dimana yang dirasakan Terdakwa saat mengkonsumsi atau memakai Narkotika jenis sabu tersebut supaya bisa untuk menenangkan diri dan untuk penyemangat kerja serta menghilangkan rasa capek dan tidak mengantuk dan sabu tersebut tidak untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative Ketiga;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dipandang dari sudut pandang politik hukum pidana dengan berlakunya Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terjadi pembaruan terhadap sanksi (*sanction*) yang dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri (*Vide : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*) dari konsep pidana tunggal (*imposing*) menjadi konsep *double track system* yaitu tindakan (*sentencing*) atau pidana (*imposing*), yang mana untuk dapat dijatuhi tindakan harus memenuhi ketentuan sebagaimana

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur di dalam SEMA No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Social ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan bukti surat atau keterangan ahli dari Dokter Jiwa/Psikiater Pemerintah yang menerangkan jika Terdakwa menderita ketergantungan atau syndrome tertentu yang harus diobati dengan menggunakan narkotika golongan I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lama masa pемidanaannya akan ditentukan di dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menganut pidana maksimal oleh karena itu pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi pidana maksimal yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tunggal yaitu hanya satu jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dengan demikian maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya hanya dapat menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan yaitu 4 (empat) tahun penjara dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana dan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni :

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram yang dibungkus dengan tisu putih;

Karena merupakan barang kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;.

- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Biru dengan nomor Simcard : 082258733693;

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HARIZKY EKO SETYO Bin MULYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,57 gram berat bersih 0,38 gram yang dibungkus dengan tisu putih;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Biru dengan nomor Simcard : 082258733693;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. dan Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Gatut Prakosa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gatut Prakosa

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jbg